



BERITA DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2019 NOMOR 45

---

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat, untuk percepatan pembangunan serta menumbuhkan partisipasi pembangunan di desa dilakukan melalui rencana tata ruang Desa;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka perlu disusun perencanaan dalam lingkup wilayah administrasi terkecil yaitu wilayah perdesaan, agar pengembangan wilayah lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana tata ruang Desa;
- c. bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di berbagai bidang mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang serta ketidak seimbangan struktur dan fungsi ruang, maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Ruang Desa;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 45 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat, untuk percepatan pembangunan serta menumbuhkan partisipasi pembangunan di desa dilakukan melalui rencana tata ruang Desa;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka perlu disusun perencanaan dalam lingkup wilayah administrasi terkecil yaitu wilayah perdesaan, agar pengembangan wilayah lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana tata ruang Desa;
- c. bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di berbagai bidang mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang serta ketidak seimbangan struktur dan fungsi ruang, maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Ruang Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
14. Rencana Tata Ruang Desa yang selanjutnya disebut RTR Desa adalah rencana terperinci tentang tata ruang untuk RTR Desa yang dilengkapi dengan Pola Pemanfaatan Ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.
17. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
18. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Jaringan sumber daya air adalah jaringan air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
20. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
22. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
23. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
25. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
26. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 2

Tujuan Penataan Ruang Desa adalah menjadikan Desa sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

### BAB II

#### PERAN, FUNGSI DAN LINGKUP PENGATURAN

##### Bagian Satu

##### Peran dan Fungsi

#### Pasal 3

Pedoman Penyusunan RTR Desa disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Desa dan penyelaras kebijakan Penataan Ruang.

#### Pasal 4

Pedoman Penyusunan RTR Desa mempunyai fungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa;
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. dasar pengendalian pemanfaatan ruang meliputi penetapan peraturan perijinan, serta penerapan sanksi;
- f. acuan dalam administrasi pertanahan; dan
- g. pedoman pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Paragraf 1  
Muatan  
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi.

- a. asas, tujuan, fungsi, dan manfaat;
- b. kedudukan dan jangka waktu;
- c. wewenang dan tanggung jawab;
- d. data dan informasi;
- e. pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG  
Bagian Satu  
Kebijakan Penataan Ruang  
Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penguatan fungsi pusat-sub pusat pelayanan tingkat desa;
  - b. peningkatan aksesibilitas antar Pusat Pelayanan Dusun ke Pusat Kegiatan Desa;
  - c. peningkatan pelayanan sistem prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan;
  - d. pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan ramah lingkungan; dan
  - e. meningkatkan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah desa



Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang  
Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun strategi penataan ruang Desa.
- (2) Strategi penguatan fungsi pusat-sub pusat pelayanan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. memperkuat peranan pusat pelayanan dusun dan Pusat Pelayanan Desa sebagai pusat kegiatan masyarakat desa.
  - b. mengembangkan dan memperkuat pusat lingkungan secara merata di wilayah desa;
  - c. mengembangkan sub pusat pelayanan desa di desa yang belum berkembang;
  - d. mengembangkan dan membagi peran dan fungsi setiap pusat dan sub pusat lingkungan; dan
  - e. mengembangkan tematik sub pusat lingkungan.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas antar Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ruas-ruas Jalan utama di desa;
  - b. mengembangkan jaringan Jalan baru di desa;
  - c. mengembangkan Jalan yang menghubungkan antar pusat-sub pusat pelayanan di dalam wilayah desa dengan wilayah lain di luar kawasan desa;
  - d. mengembangkan Jalan yang menghubungkan pusat - sub lingkungan dengan kawasan permukiman;
  - e. menghubungkan jalan antar kawasan permukiman; dan
  - f. meningkatkan pelayanan angkutan massal dan angkutan hasil produksi (pertanian dan perkebunan) antar kawasan dan terminal angkutan penumpang dan hasil produksi.
- (4) Strategi peningkatan pelayanan sistem prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air yang memadai;
  - b. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah desa yang ramah lingkungan;
  - c. mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu.
  - d. mengembangkan sistem jaringan energi yang handal dan merata; dan
  - e. mengembangkan prasarana telekomunikasi modern secara merata.
- (5) Strategi pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dengan konsep terpadu dan produktif;
  - b. mengembangkan kawasan perdagangan barang/jasa dan perkantoran yang lengkap;
  - c. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil; dan
  - d. mengembangkan kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan jasa dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan.
- (6) Strategi meningkatkan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah;
  - b. mewajibkan alokasi minimal 30% (tiga puluh persen) luas lahan swasta atau masyarakat sebagai kawasan hijau terutama di tepi Jalan utama kawasan yang menjadi Jalan utama desa;
  - c. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan sempadan; dan
  - d. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan rawan bencana.

#### BAB IV

#### KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

##### Pasal 8

Kedudukan RTR Desa merupakan ketentuan mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona dan sub zona peruntukan.

##### Pasal 9

Jangka waktu RTR Desa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan RTR Desa berwenang:
  - a. mengatur, merencanakan, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan RTR Desa;
  - b. menetapkan, memanfaatkan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang berdasarkan RTR Desa;
  - c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan RTR Desa;
  - d. mengoordinasikan kegiatan antar SKPD, Unit Kerja Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan masyarakat; dan
  - e. memberikan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan RTR Desa;
  - b. melaksanakan standar pelayanan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW, RTR Desa;
  - c. memberikan arahan dalam pelaksanaan RTR Desa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  - d. menyebarluaskan data dan informasi RTR Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal memberikan arahan adalah:
  - a. Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi Teknis Penyelenggara Rencana Tata Ruang Desa; dan
  - b. Pemerintah Desa dalam hal ini bagian dari kewenangan desa untuk pengendalian pemanfaatan ruang di Desa.

Pasal 11

- (1) Wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi tanggung jawab Bupati.

- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Bupati dalam pelaksanaan RTR Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilimpahkan secara operasional yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Kepala SKPD bidang tata ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Kepala SKPD, Unit Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat Desa dan instansi terkait sesuai kewenangannya.

### BAB VI

#### DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 13

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi Tata Ruang guna memberikan layanan data dan informasi Penataan Ruang serta layanan kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan RTR Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam informasi berupa web dan dikelola Kepala SKPD di bidang Tata Ruang, dan Pemerintah Desa setempat.
- (3) Portal web Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit memuat:
  - a. penyelenggaraan penataan ruang;
  - b. kebijakan, strategi dan tujuan Penataan Ruang;
  - c. struktur dan pola ruang;
  - d. pemanfaatan ruang; dan
  - e. profil Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 14

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan RTR Desa, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
  - a. pengendalian pemanfaatan ruang skala besar; dan
  - b. pengendalian pemanfaatan ruang skala kecil.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan pada kegiatan dengan lahan perencanaan skala besar dan yang terkena rencana Jalan dan/atau saluran air wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang skala kecil sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan pada kegiatan dengan lahan perencanaan skala kecil.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak untuk:
  - a. mendapatkan data dan informasi mengenai RTR Desa; dan
  - b. berperan aktif dalam pelaksanaan RTR Desa.
- (2) Setiap orang wajib untuk:
  - a. mentaati RTR Desa;
  - b. melaporkan pelanggaran pada pelaksanaan RTR Desa; dan
  - c. berperan aktif memelihara kualitas ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 16

- (1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap.

- a. perencanaan Tata Ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk.
- a. pemberian kejelasan hak atas ruang;
  - b. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang;
  - c. pemberian tanggapan terhadap rancangan RTR Desa;
  - d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
  - e. bantuan tenaga ahli; dan
  - f. bantuan dana.
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk.
- a. pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTR Desa;
  - d. konsolidasi pemanfaatan lahan, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
  - e. perubahan atau konvensi pemanfaatan ruang sesuai RTR Desa;
  - f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang, dan/atau
  - g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait peruntukkan zonasi, perizinan, serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTR Desa yang telah ditetapkan;
  - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTR Desa yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR Desa.
- (5) Masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan sanggahan atau keluhan kepada Bupati melalui BKPRD.
- (6) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 20 Desember 2019  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 23 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 45